

Implementasi Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung dan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kabupaten Jeneponto

Andi Muh. Iqrah Rifat¹, Marilang²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: [iqradmuhammad2133@gmail.com](mailto:iqramuhammad2133@gmail.com)

Abstract

Implementation of Regional Regulation No. 3 of 2014 concerning Buildings and the Joint Decree (SKB) of 2 Ministers on the Construction of Non-Muslim Houses of Worship by describing some of the results of the research while on site. This research in Kec. Binamu Kab. Jeneponto, field research with an empirical approach which is one of the research methods that uses descriptive data in the form of words from related parties which is then supported by various literary sources from books, journals, articles, theses and other written works. The results obtained by the author in this study Implementation of Ministerial Decree No. 2, 8 and 9 of 2006 and Regional Regulation No. 3 of 2014 Regarding Buildings, everything has been clearly regulated and has been running properly. Without exception the construction of houses of worship which often triggers conflicts to this day. Even though it is clear that the provisions in the above rules do not distinguish between the construction of Muslim and non-Muslim houses of worship. Because the administrative requirements are the same.

Keywords: Construction; Houses of Worship; Non-Muslim.

Abstrak

Implementasi Perda No.3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung dan SKB (Surat Keputusan Bersama) 2 Menteri Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim dengan menguraikan beberapa hasil dari penelitian selama di lokasi. Penelitian ini di Kec. Binamu Kab. Jeneponto, penelitian lapangan dengan pendekatan empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari pihak terkait yang kemudian dalam penyusunannya ini di dukung dengan berbagai sumber literatur dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi serta karya tulis lainnya. Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini Implementasi Peraturan SKB 2 Mentri No, 8 dan 9 Tahun 2006 dan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung sudah jelas mengatur semuanya dan sudah berjalan dengan semestinya. Tanpa terkecuali pembangunan rumah ibadah yang sering menjadi pemicu konflik sampai hari ini. Padahal sudah jelas ketentuan pada aturan di atas bahwa tidak membedakan antara pembangunan rumah ibadah muslim maupun non muslim. Karena syarat-syarat administrasinya sama.

Kata Kunci: Pembangunan; Rumah Ibadah; Non-Muslim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perbedaan agama ini menjadi sebuah fenomena sosial yang menimbulkan sebuah ketidak harmonisan didalam hubungan bermasyarakat, karena masing masing dari agama ini mengklaim bahwa agama merekalah yang paling tepat dan benar, sudah sejak dahulu persoalan terkait pebedaan agama ini terjadi dan membudidayahingga sekarang, tentunya masalah ini harus mendapatkan perhatian yang khusus dan dari pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan melalui peraturan.

Seperti halnya dalam pembangunan rumah ibadah juga merupakan suatu permasalahan yang kita sering temui, seperti masalah pendirian rumah ibadah non-muslim yang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Sebagaimana yang telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD 1945, ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan Konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. Materi Undang-Undang ini sebagian berasal dari rumusan Undang- Undang yang telah di sahkan sebelumnya, yaitu tentang HAM Dalam UUD 1945 mencakup 27 Materi¹, salah satunya berisi seperti Bab XA Pasal 28E ayat (1) dan (2)²

Dalam hal mengatur prosedur pendirian rumah ibadah, pada masa lalu pemerintah telah menerbitkan kebijakan yang tertuang di dalam surat keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomer 01 tahun 1969 pasal 4 menyebutkan:³

1. Setiap pendirian Rumah Ibadah perlu mendapat izin darikepala daerah atau pejabat Pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu;

2. Kepala daerah yang dimaksud dalam ayat (1),Pasal ini memberikan izin yang dimaksud setelah mempertimbangkan:

a. Pendapat kepala Perwakilan Departemen Agama setempat;

b. Planologi (Perencanaan Kota);

c. Kondisi dan keadaan setempat;

3. Apabila dianggap perlu, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama atau rohaniawan setempat.

Namun keberadaan SKB Tahun 1969 tersebut ternyata masih dirasa memojokkan bagi kaum Agama Budha sebagai minoritas, karena peraturan itu sangat membatasi. Sebagai ganti SKB 2 Menteri 1969 diubah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bab IV Tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 14 menyebutkan yaitu:⁴

a. Pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan administratif danpersyaratan teknis pembangunan gedung;

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), h. 84.

² Lihat dalam MPR RI 2012 UUD Tahun 1945 Bab XA Tentang HAM Pasal 28 E ayat(1) dan (2).

³ Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI 1973, *Peraturan Menteri Agama Tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia*, (Reprint: DDII, Jakarta 1985).

⁴ Lihat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 30.

b. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- 1) Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
- 3) Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- 4) Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten atau Kota.

c. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) terpenuhi sedangkan persyaratan huruf (b) belum terpenuhi, Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadah. Kemudian Dalam peraturan daerah nomer 03 tahun 2014 tentang bangunan gedung pasal 6 ayat (2)⁵, di jelaskan gedung sebagai fungsi keagamaan.

Pembangunan rumah ibadah gereja menjadi sebuah konflik yang dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat di daerah tersebut karena berbagai faktor, dalam pendiriannya tentu harus mengacu pada hukum atau peraturan yang berlaku dan di tetapkan oleh pemerintah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan sosiologis yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriptif dan komperatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di Kec. Binamu Kab. Jeneponto

Pemerintah Indonesia sejak dahulu telah memiliki aturan-aturan tentang pembangunan rumah ibadah untuk semua masyarakatnya ini sejalan dengan sila pertama pada Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofi, seluruh unsur kehidupan bangsa berakar dari nilai-nilai yang telah terpelihara.⁶ Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia.⁷ Kebebasan setiap individu dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agama, dan pemerintah berkewajiban melindungi individu dalam melaksanakan ajaran dan ibadah agamanya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang asasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa

⁵ Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomer 3 Tahun 2014 pada Pasal 6 Ayat 2.

⁶ Ashabul Kahpi. "Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap Mpr No.1/Mpr/2003". *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 66.

⁷ Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*. hlm. 125.

melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut.⁸ Berbagai instrumen hak asasi manusia secara jelas telah mengaturnya melalui Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 18 KIHSP, Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 atas Pasal 18 KIHSP, Pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak asasi manusia menjadi jelas bila hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi⁹ Implikasi yuridisnya, Negara wajib menghormati dengan membiarkan dan tidak mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya serta menjamin melalui hak-hak yang diakui tetap dihormati. Negara wajib melaksanakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan untuk melindungi hak-hak serta bersikap aktif untuk melindungi apabila ada gangguan.

Sebagai kewajiban positif/aktif negara untuk melindungi dan bersikap aktif apabila ada gangguan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka pemerintah Indonesia salah satunya telah membuat suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan yaitu Surat Keputusan Bersama tahun 2006. Mengingat, masalah pendirian rumah ibadah menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Selain itu SKB 2006 akan menjadi pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.

Menurut konsideran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pembangunan nasional (termasuk di dalamnya pembangunan gedung dengan fungsi untuk keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng (Pasal 5) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tempat masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan diselenggarakan secara tertib dan terpenuhi syarat administratif dan teknis bangunan gedung agar terwujud sesuai dengan fungsinya dan diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan dari pemerintah. Kemudian pengaturan mengenai persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur mulai Pasal 7 sampaidengan Pasal14.

Secara formal maksud dari pendirian rumah ibadah dalam Pasal 13 ayat (1) SKB 2006 adalah demi keperluan nyata dan komposisi jumlah penduduk dengan agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian terdapat persoalan mengenai definisi dan ruang lingkup apa yang disebut keperluan nyata sehingga dapat berakibat pada perbedaan tafsir yang berimplikasi pada pendirian rumah ibadah.

Pendirian rumah ibadah dalam SKB 2006 tidak secara mudah dilakukan, akan tetapi mewajibkan untuk memenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yakni:

⁸ Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. hlm.151.

⁹ Erlina, Erlina. "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, hlm. 4.

- a. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat(2)).
- b. Dalam hal keperluan nyata pelayanan bagi umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Pasal 13 ayat(3)).

Prosedur atau mekanisme tersebut kemudian harus dilengkapi dengan kewajiban untuk memenuhi 2 (dua) kriteria kembali yakni : (a) syarat administrasi dan (b) syarat teknis berkaitan dengan bangunan gedung. Secara spesifik melalui ketentuan Pasal 14 ayat (2) SKB 2006 menetapkan syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut

- 1) Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- 2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
- 3) Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
- 4) Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten atau Kota.

Dalam hal persyaratan mengenai pengguna rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat setempat terpenuhi (syarat pertama dalam tabel), akan tetapi dukungan dari masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah yang berjumlah sedikitnya 60 (enam puluh) orang belum terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Konsekuensinya adalah menempatkan keaktifan dari pemerintah daerah untuk memastikan agar dalam pelaksanaan ibadah umat beragama tidak terganggu.

Ketentuan jumlah calon pengguna rumah ibadah minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan tingkat wilayah, dan dukungan 60 orang di wilayah setempat merupakan pengganti dari ketentuan SKB 1969 yang mempersyaratkan: “*apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohani awan setempat*”.

Namun dalam kasus ini jumlah penduduk yang beragama Kristen dan Khatolik di Kec. Binamu menurut Kantor Kementrian Agama Kab. Jeneponto sebanyak 48 umat Kristen dan umat Khatolik sebanyak 13 umat, dengan jumlah ini tidak memenuhi syarat khusus yang tercantum di dalam SKB 2 Menteri Tahun 2006, yang pada Pasal 14 ayat (2) minimal jumlah nama dan kartu penduduk itu paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Syarat khusus lainnya pun tidak terpenuhi seperti dukungan 60 orang warga setempat, rekomendasi dari Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi dari FKUB Kabupaten/Kota, itu dikarenakan pihak tersebut tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan rumah ibadah tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Malikul Hakkul Mubin selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Jeneponto Mengatakan “Tidak pernah ada masuk permohonannya untuk minta rekomendasi mendirikan rumah ibadah”.

Syarat teknis berkaitan dengan bangunan, secara umum berkaitan dengan kewajiban untuk melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Pemkab/Pemkot, misalnya legalitas tanah, aspek kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), misalnya Provinsi DKI Jakarta mengatur kegiatan perizinan mengenai pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum yang disebut Retribusi Perizinan Tertentu melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam aspek pengajuan IMB oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota, maka dalam SKB 2006 melalui Pasal 16 ayat (2) menegaskan kewajiban untuk memberikan putusan paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari. Namun, bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB tetapi kemudian dipindahkan karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi rumah ibadah tersebut.

2. *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Rumah Ibadah Non Muslim Di Kec. Binamu Kab. Jeneponto*

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Mustakbirin, S.H selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Jeneponto mengatakan bahwa “pernah ada konflik antar umat beragama di kecamatan binamu, hal ini dipicu karna umat beragama yang mayoritas itu menolak adanya rumah ibadah agama lain yang cenderung minoritas.” Sejalan dengan hal ini Melalui ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 SKB 2006 telah mengatur mekanisme mengenai penyelesaian jika terjadi konflik dalam pendirian rumah ibadah. Dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah, gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Kemudian jika dalam musyawarah setempat tidak diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh bupati/wali kota dibantu oleh kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah kembali. Musyarah yang dilaksanakan harus secara adil, tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Sedangkan mekanisme oleh Kementerian Agama, apabila ada konflik sebagaimana tersebut dalam pendirian rumah ibadah melakukan 5 (lima) langkah yakni: (a) Mendorong agar pihak-pihak terkait (Pemda, FKUB, Kementerian Agama) melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan PBM 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 22; (b) mendorong pihak yang mengajukan pendirian rumah ibadah, agar melakukan pendekatan sosio-kultural sesuai dengan kearifan lokal serta dukungan masyarakat setempat; (c) melakukan koordinasi dan verifikasi ke lapangan melibatkan pihak-pihak terkait (Kantor Kementerian Agama, Pemda, FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan pendirian rumah ibadah; (d) jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah ibadah tersebut; dan (e) jika semua prosedur administrasi sudah terpenuhi, mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB pendirian rumah ibadah dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tersebut dapat dilanjutkan, meskipun mendapat tekanan dari pihak manapun.

Melanjutkan wawancaranya pak Mustakbirin mengatakan “pernah ada usulan untuk pembangunan rumah ibadah non muslim yang di ajukan oleh salah satu pemeluk agama Kristen yang ingin mengusulkan pembangunan gereja di jeneponto, dan itu difasilitasi tapi perkembangan terakhir yang saya dapat ada beberapa syarat khusus yang tidak terpenuhi makanya pembangunan itu tidak terealisasi sampe sekarang”. Artinya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Jeneponto

memberikan keleluasaan dalam pembangunan rumah ibadah tersebut tetapi harus memenuhi syarat yang terdapat dalam SKB 2 Menteri dan Perda no. 3 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung Tersebut.

Pada kesempatan yang berbeda Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Khaeruddin, S.Ag., MM selaku Kepala Seksi Bimas Islam, mengatakan bahwa “kita disini selalu menerima dengan baik kalau ada yang mau mengajukan pembangunan rumah ibadah tersebut, tetapi dalam hal ini pihak tersebut tidak pernah mengajukan secara administrative artinya mengikuti semua syarat yang telah di cantumkan dalam SKB 2 Menteri itu, hanya selalu lewat lisan lewat forum-forum pertemuan. Tetapi untuk kerukunan tersebut seperti yang terdapat dalam SKB 2 Menteri itu pemerintah menyediakan tempat ibadah sementara yaitu di aula polres jeneponto atau di kodim.Jadi kerukunan itu tetap terjaga”.

Artinya dalam hal ini rumah ibadah baik itu masjid, gereja, wihara, atau rumah ibadah yang lain dapat didirikan apabila semua syarat administratif, syarat teknis, dan syarat khusus sudah terpenuhi, maka pembangunan rumah ibadah tersebut dapat terealisasikan, tanpa terkecuali rumah ibadah non muslim

KESIMPULAN

Pembangunan rumah ibadah non muslim di Kec. Binamu Kab. Jeneponto belum bisa diterapkan karena penduduk di Kab. Jeneponto yang mayoritas muslim dan jumlah penduduk umat beragama Kristen belum memenuhi syarat khusus yang terdapat dalam SKB 2 Menteri tersebut, maka sangat tidak masuk akal mengenai pembangunan rumah ibadah non muslim tersebut. Implementasi peraturan SKB 2 menteri No, 8 dan 9 tahun 2006 dan Perda No. 3 Tahun 20014 Tentang Bangunan Gedung sudah jelas mengatur semuanya dan sudah berjalan dengan semestinya. Namun di. Kec. Binamu Kab. Jeneponto struktur itu tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah ibadah non muslim tersebut disebabkan oleh komposisi penduduk umat Kristen yang tidak memenuhi syarat SKB 2 Menteri tersebut.

Konflik yang terjadi di masyarakat terkait dengan pembanunan rumah ibadah tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat yang kemudian berujung pada penyelesaian masalah yang keliru. Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya sosialisasi kemasyarakat terkait dengan isi materi dari SKB 2 Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 agar masalah ataupun konflik yang terjadi selama ini itu bisa terselesaikan. Sebab regulasi yang ada itu sudah mengatur semua aspek termasuk penyelesaian masalah ketika ada konflik tentang pembangunan rumah ibadah.Koordinasi antara pemerintah pusat sampai ke daerah termasuk dengan para tokoh masyarakat sangat berperan penting. Penulis yakin ketika sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu berjalan dengan baik maka niscaya konflik itu akan semakin kecil dan kerukunan antar umat beragama itu selalu terjaga

DAFTAR REFERENSI

- Ashabul Kahpi. “Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap Mpr No.I/Mpr/2003”. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erlina, Erlina. "Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010)
- Natsif, Fadli Andi. "Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*.
- Natsif, Fadli Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia (Human Rights Protection In Perspective Indonesian State Law)." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.